

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SISTEM KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS AMONG JIWO PADA DINAS  
SOSIAL KOTA SEMARANG  
(KAJIAN PASAL 5 TENTANG TUGAS UPTD AMONG JIWO)**

**Qorina Hasna, Sri Suwitri**

**Program Studi S1 Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)  
Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

---

**ABSTRACT**

*UPTD Among Jiwo is a Technical Implementation Unit under the Semarang City Social Affairs Office is mandated to provide basic services for beneficiaries temporarily accommodated. Field demands that frequently exceed formal capacity, along with misperceptions regarding the institutional status of UPTD Among Jiwo, often create discrepancies in service expectations among external stakeholders. This study aims to analyze the implementation of planning, coordination, fostering, and supervision functions in delivering basic services and to identify factors influencing their implementation. The research employs a qualitative descriptive method using interviews, observation, and documentation. The analytical framework is based on George C. Edwards III's policy implementation model and Van Meter and Van Horn's perspective. The findings indicate that the implementation of duties has been carried out, however, it remains constrained by limited resources, the need for professional social workers (peksos) and social counsellors (pensos), and external environmental factors such as quota limitations and rigid eligibility requirements of provincial social institutions. Supporting factors include consistent internal communication and responsive, adaptive implementer disposition. The study recommends strengthening resources and enhancing operational budget utilization.*

**Keywords:** Policy implementation; UPTD Among Jiwo; shelter; social services

**ABSTRAK**

UPTD Among Jiwo sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kota Semarang bertugas menyelenggarakan pelayanan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat yang ditampung sementara. Kondisi kebutuhan lapangan yang sering melampaui kapasitas formal serta permasalahan mengenai mispersepsi akan status kelembagaan UPTD Among Jiwo kerap menciptakan perbedaan ekspektasi layanan oleh pihak eksternal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tugas

merencanakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis didasarkan pada model implementasi George C. Edwards III dan Van Meter & Van Horn. Temuan penelitian menunjukkan implementasi tugas UPTD Among Jiwo dalam merencanakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat telah berjalan. Namun, keberjalanan tugas tersebut masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kebutuhan peksos dan pensos, kondisi lingkungan eksternal seperti kuota dan rigiditas persyaratan dan kriteria panti milik pemerintah provinsi. Sementara faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ditunjukkan pada aspek komunikasi internal pelaksana yang terjaga secara transmisi, konsistensi, dan kejelasan, serta aspek disposisi pelaksana yang tanggap dan adaptif. Penelitian merekomendasikan penguatan sumber daya, dukungan tugas operasional seperti optimalisasi penggunaan pos anggaran.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan; UPTD Among Jiwo; penampungan sementara; pelayanan sosial

## PENDAHULUAN

Penanganan isu kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar merupakan mandat konstitusional negara yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme sosial masyarakat. Negara berkewajiban menghadirkan kebijakan publik yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi sosial kelompok rentan. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, intervensi negara diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pada tingkat daerah, Standar Pelayanan Minimal


(SPM) Bidang Sosial Permensos Nomor 9 Tahun 2018 mewajibkan pemerintah kabupaten/kota menyediakan layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis.

Implementasi kebijakan menjadi proses dinamis yang memerlukan strategi, pembagian peran yang jelas, serta koordinasi antarlembaga agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi (Jumroh & Pratama, 2021). Kebijakan sosial pada dasarnya berorientasi pada penciptaan rasa aman dan stabilitas sosial, sehingga kegagalan dalam implementasinya berpotensi memunculkan dampak sosial yang lebih luas. Penyelenggaraan

kesejahteraan sosial dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan layanan tersebut. Mengacu pada SPM Bidang Sosial, pelaksanaan layanan dasar bagi PPKS di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati atau wali kota yang dijalankan melalui dinas sosial daerah atau lembaga yang ditetapkan olehnya.

Kota Semarang sebagai wilayah urban dengan dinamika sosial-ekonomi yang tinggi kerap menghadapi peningkatan jumlah PPKS terlantar (Novita et al., 2024). Dilansir dari laman Kompas.com (2023), pada tahun 2023 tercatat 526 penyandang disabilitas mental terlantar ditemukan di ruang publik, sebagian menunjukkan perilaku agresif yang mengancam keselamatan warga. Situasi ini membuat Dinas Sosial Kota Semarang kewalahan karena tidak semua kasus dapat tertangani akibat keterbatasan kapasitas fasilitas penampungan, menegaskan urgensi kehadiran unit pelayanan teknis yang mampu

merespons permasalahan PPKS terlantar secara cepat dan terstruktur.



**Gambar 1. 1 Kekeliruan Informasi Status UPTD Among Jiwo sebagai Panti Rehabilitasi**

*Sumber:* Akun Instagram Satpol PP Kota Semarang (@satpolpp.smg) dan Google Review UPTD Among Jiwo

Dinas Sosial Kota Semarang merespons kondisi tersebut melalui UPTD Among Jiwo, sebuah unit pelaksana teknis yang bertugas memberikan kebutuhan dasar sementara bagi PPKS terlantar sebelum mereka dirujuk ke panti sosial atau direunifikasi dengan keluarga. Tugas dan fungsi UPTD Among Jiwo diatur secara eksplisit dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023. Penanganan yang diberikan bertujuan mengurangi risiko sosial akibat perilaku tidak terkontrol yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat (Sulistyoningsih, 2024).


Operasional UPTD Among Jiwo berkoordinasi bersama instansi terkait, seperti Satpol PP Kota Semarang, panti sosial Provinsi Jawa Tengah, dan beberapa rumah sakit, dan rumah sakit jiwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas UPTD Among Jiwo masih menghadapi berbagai persoalan, seperti hambatan komunikasi antarlembaga yang tercermin dari mispersepsi status UPTD Among Jiwo sebagai panti rehabilitasi sosial, bahkan oleh instansi yang secara langsung berhubungan dengannya seperti Satpol PP Kota Semarang (Gambar 1.1).

Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk distorsi informasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana yang sejalan dengan aspek komunikasi dalam model implementasi Edwards III, yakni keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada transmisi informasi yang jelas dan akurat kepada seluruh pihak yang terlibat. Persoalan overkapasitas menjadi tantangan yang berulang dan konsisten sejak

tahun 2016 hingga 2024 (Gambar 1.2).

### Gambar 1. 2 Permasalahan Overkapasitas UPTD Among Jiwo Kota Semarang 2016-2024

Kapasitas ideal UPTD Among Jiwo hanya *Sumber:* Antara News Jateng (2016); Sorot Indonesia (2018); Suara Merdeka (2019); Radar Semarang (2022); Kompas.com (2023); Fakta Jateng (2024) *Sumber:* (Diolah peneliti)



menampung sekitar 45 penghuni, namun dalam praktiknya jumlah penghuni kerap melampaui batas tersebut, bahkan pernah mencapai 100 orang (Tabel 1.1). Kondisi ini turut dicatat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Semarang tahun 2022 hingga 2024. Overkapasitas terjadi karena alur layanan dan proses rujukan serta reunifikasi yang bergantung pada koordinasi lintas instansi belum sepenuhnya mampu mengimbangi tingginya mobilisasi penghuni, sehingga penghuni yang semestinya hanya menetap sementara kerap berlangsung lebih lama dari yang direncanakan.

Tahun	Jumlah Penghuni	Kapasitas
2016	98	45
2017	85	
2018	100	
2019	100	
2022	80	
2023	75	
2025	75	

**Tabel 1. 1 Jumlah Penghuni UPTD Among Jiwo yang Melebihi Daya Tampung**

Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas turut memperparah kondisi tersebut. UPTD Among Jiwo hanya memiliki 18 pegawai yang terdiri dari 4 pegawai berstatus PNS, 6 pegawai P3K, dan 7 pegawai P3K paruh waktu yang dibagi dalam tiga shift mengingat layanan dijalankan selama 24 jam penuh. Berdasarkan model implementasi Edwards III,

ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas sumber daya ini berimplikasi langsung pada kualitas layanan yang diberikan. Tingginya tingkat penerimaan PPKS yang tidak sebanding dengan jumlah personel dan daya tampung mengindikasikan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan.

Pada aspek disposisi pelaksana dalam menjalankan pemantauan dan pengawasan juga menjadi catatan penting. Terdapat kasus penerima manfaat yang berulang kali melarikan diri dari UPTD Among Jiwo untuk kembali ke ruang publik, yang mengindikasikan lemahnya komitmen dalam pelaksanaan pengawasan berkelanjutan. Fenomena tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi penerima manfaat, khususnya keterikatan pada ruang publik sebagai sumber penghidupan, yang menurut perspektif Van Meter dan Van Horn merupakan faktor lingkungan kebijakan yang turut memengaruhi keberhasilan implementasi.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 khususnya Pasal 5 tentang Tugas UPTD Among Jiwo dengan menggunakan model implementasi George Edwards III sebagai kerangka analisis. Dengan demikian, peneliti mengambil penelitian dengan judul, **“Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Among Jiwo pada Dinas Sosial Kota Semarang (Kajian Pasal 5 Tentang Tugas UPTD Among Jiwo)”**

## **KAJIAN TEORI**

### **a. Implementasi Kebijakan**

Menurut Van Meter & Van Horn (dalam Anggara, 2018) implementasi kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam serangkaian keputusan sebelumnya, tindakan-tindakan tersebut meliputi

upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu, maupun untuk mencapai suatu tujuan dari perubahan baik besar maupun kecil yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan tugas UPTD Among Jiwo Kota Semarang berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Among Jiwo pada Dinas Sosial Kota Semarang, yang difokuskan dalam tugas UPTD Among Jiwo. Pada Pasal 5 tentang Tugas, disebutkan bahwa,

“UPTD Among Jiwo mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas meliputi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat di UPTD Among Jiwo sampai mendapatkan rujukan ke panti/reunifikasi keluarga oleh Dinas”

## **b. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

### **1. Model George C. Edwards III**

Menurut model implementasi kebijakan Edwards III (dalam Tahir, 2014), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama:

- 1) Komunikasi berperan dalam memastikan informasi kebijakan tersampaikan secara tepat, jelas, dan konsisten kepada pelaksana. Edward III membagi komunikasi ke dalam tiga dimensi, yakni transmisi (penyampaian), kejelasan, dan konsistensi.
- 2) Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
- 3) Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan yang memengaruhi

kualitas implementasi.

- 4) Struktur birokrasi berkaitan dengan karakteristik organisasi, termasuk norma, pola hubungan, dan prosedur kerja yang memengaruhi cara kebijakan dijalankan

### **2. Model Van Meter & Van Horn**

Sejumlah faktor yang dianggap memengaruhi keberhasilan kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Syahrudin, 2019) meliputi:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan.
- 2) Sumber daya
- 3) Komunikasi antar organisasi
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- 5) Kecenderungan atau sikap pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi tugas UPTD Among

Jiwo Kota Semarang dalam pemberian kebutuhan dasar. Penelitian dilaksanakan di UPTD Among Jiwo yang berlokasi di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan delapan informan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, termasuk regulasi seperti Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan menggunakan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2020). Guna memperkuat keakuratan temuan penelitian, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta menggunakan beragam metode pengumpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pasal 5**

### **tentang Tugas UPTD Among Jiwo Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023**

#### **1) Merencanakan Pemberian Kebutuhan Dasar kepada Penerima Manfaat di UPTD Among Jiwo**

Perencanaan pemberian kebutuhan dasar di UPTD Among Jiwo didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sesuai Permensos Nomor 9 Tahun 2018 yang diselaraskan dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023, serta didukung lima jenis SOP yang mengatur prosedur penerimaan, permakanan, rujukan, pemakaman, dan pengadaan barang. Pelaksanaan rencana mencakup permakanan bergizi tiga kali sehari melalui mekanisme swakelola, sandang berupa seragam training, alat bantu bagi penerima manfaat yang memerlukan, akses kesehatan melalui pemeriksaan rutin Puskesmas dua kali sebulan, serta bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial setiap akhir pekan. Perencanaan bersifat adaptif terhadap kondisi overkapasitas, yang

dibuktikan melalui keputusan swakelola permakanan sebagai respons keterbatasan anggaran yang hanya berbasis kapasitas resmi 45 orang, meskipun penghuni kerap mencapai 70-100 orang. Namun, tidak semua jenis layanan kebutuhan dasar memiliki SOP yang spesifik, sehingga sebagian pelaksanaan bergantung pada pengalaman dan kebiasaan kerja petugas.

**2) Mengkoordinasikan Pemberian Kebutuhan Dasar kepada Penerima Manfaat di UPTD Among Jiwo**

Koordinasi dalam pemberian kebutuhan dasar di UPTD Among Jiwo dilaksanakan secara internal dan eksternal. Koordinasi internal melibatkan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai induk fungsional dalam proses penerimaan dan asesmen penerima manfaat, Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penjangkaran dan asesmen lapangan, serta Dikendukcapil Kota Semarang dalam penelusuran identitas melalui pemeriksaan biometrik. Koordinasi eksternal mencakup Puskesmas

Ngaliyan untuk pemeriksaan kesehatan fisik rutin dua minggu sekali, kerja sama formal melalui MoU dengan RSJ Soejarwadi di Klaten dan RSJ Arif Zainudin di Surakarta untuk perawatan kesehatan jiwa secara bergilir, serta koordinasi situasional dengan RSJ Aminogondo untuk penanganan kedaruratan. Koordinasi dengan panti sosial provinsi sebagai mekanisme rujukan kerap terhambat oleh keterbatasan kuota serta persyaratan ketat yang mencakup kemandirian, kelengkapan identitas, kondisi fisik sehat, dan batasan usia, sementara sebagian besar penerima manfaat UPTD Among Jiwo tidak memenuhi kriteria tersebut. Kondisi ini menyebabkan penerima manfaat menetap melampaui durasi yang seharusnya, memicu overkapasitas yang bersifat kronis.

**3) Membina Pemberian Kebutuhan Dasar kepada Penerima Manfaat di UPTD Among Jiwo**

Pembinaan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pembinaan terhadap petugas

pelaksana dan pembinaan terhadap penerima manfaat. Pembinaan kepada petugas dilakukan melalui briefing rutin mingguan yang dipimpin Kepala UPTD untuk menyampaikan arahan kerja, evaluasi kinerja, dan temuan lapangan, serta pelibatan dalam kegiatan FGD, sosialisasi, dan knowledge-sharing yang difasilitasi Dinas Sosial. Namun, belum terdapat pelatihan khusus dalam penanganan kelompok rentan seperti lansia bedrest atau orang dengan gangguan jiwa, sehingga keterampilan petugas lebih banyak terbentuk dari pengalaman langsung. Pembinaan kepada penerima manfaat dilakukan melalui pendekatan personal yang disesuaikan kondisi masing-masing individu, dengan fokus melatih kemandirian melalui kegiatan sehari-hari, serta bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial setiap akhir pekan. Efektivitas pembinaan bersifat diferensiatif; penerima manfaat yang masih terkontrol lebih mudah diarahkan, sementara penerima manfaat dengan gangguan jiwa berat hanya dapat menerima perawatan dasar dan ditempatkan di ruang sel demi keamanan bersama.

#### **4) Mengawasi Pemberian Kebutuhan Dasar kepada Penerima Manfaat di UPTD Among Jiwo**

Pengawasan pemberian kebutuhan dasar di UPTD Among Jiwo berjalan secara berlapis, meliputi pemantauan harian oleh petugas terhadap aktivitas penerima manfaat, pengawasan langsung oleh Kepala UPTD terhadap pelaksanaan tugas pegawai, pengawasan administratif oleh Dinas Sosial melalui pelaporan SPJ, serta audit oleh Inspektorat terhadap pengadaan dan penggunaan barang. Pelaporan pelaksanaan SPM dilakukan secara berjenjang kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi resmi dengan adanya prinsip *by name by address*, namun kerap terkendala karena tidak seluruh penerima manfaat memiliki identitas administrasi. Pengawasan pengadaan barang juga dibatasi oleh kewajiban menyesuaikan kapasitas resmi 45 orang, sehingga kurang fleksibel terhadap kondisi overkapasitas. Tidak berfungsinya seluruh CCTV di UPTD Among Jiwo menjadi hambatan tambahan yang

membuat pengawasan lebih mengandalkan kehadiran fisik petugas pada sistem *shift* 24 jam dan piket di hari libur.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pasal 5 tentang Tugas UPTD Among Jiwo Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023**

#### **1) Komunikasi**

Komunikasi menjadi faktor pendukung implementasi tugas UPTD Among Jiwo. Transmisi informasi berjalan terstruktur secara vertikal dari Dinas Sosial kepada Kepala UPTD melalui rapat koordinasi, kemudian diteruskan kepada petugas melalui briefing rutin. Pada situasi kedaruratan di luar jam kerja, komunikasi tetap berjalan melalui grup koordinasi daring. Kejelasan informasi internal terjaga melalui mekanisme evaluasi dan koreksi langsung oleh Kepala UPTD, serta SOP tertulis yang diperbarui secara berkala. Namun pada komunikasi eksternal, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan

masyarakat yang masih mengidentifikasi UPTD Among Jiwo sebagai panti rehabilitasi, meskipun kondisi tersebut tidak menimbulkan hambatan operasional yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas.

#### **2) Sumber daya**

Sumber daya menjadi faktor yang bersifat kondisional dalam mendukung sekaligus menghambat implementasi tugas UPTD Among Jiwo. Pembagian peran fungsional petugas telah diatur secara jelas, dan adanya solidaritas kerja tim yang fleksibel membantu mempersempit kesenjangan antara beban kerja dan jumlah personil. Alokasi anggaran dari APBD telah tersedia dan mencukupi untuk kebutuhan dasar sesuai kapasitas resmi, namun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kondisi overkapasitas secara formal. Pada situasi anggaran habis di luar rencana seperti kasus pemakaman tahun 2025, UPTD Among Jiwo melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai solusi

alternatif. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti dapur, ruang hunian, dan ruang isolasi dinilai memadai dalam menunjang pelayanan, namun tidak berfungsinya CCTV membatasi jangkauan pengawasan kepada penerima manfaat.

Kebutuhan paling mendesak pada aspek sumber daya manusia adalah pekerja sosial dan penyuluh sosial yang statusnya sebagai jabatan fungsional lintas unit/bidang di Dinas Sosial membuat kehadirannya tidak melekat penuh di UPTD Among Jiwo.

### **3) Disposisi**

Disposisi pelaksana menjadi faktor pendukung yang konsisten dalam implementasi tugas UPTD Among Jiwo. Petugas menunjukkan pemahaman yang baik terhadap mandat UPTD sebagai rumah singgah sementara, bukan tempat rehabilitasi permanen, sehingga pelaksanaan tugas berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sebelum penerima manfaat dirujuk atau direunifikasi. Sikap adaptif terlihat pada keputusan swakelola permakanan dalam kondisi

overkapasitas, sementara sikap kehati-hatian ditunjukkan melalui penempatan penerima manfaat dengan penyakit menular di ruang isolasi alih fungsi dari rumah dinas. Komitmen dan dedikasi juga terlihat dari responsivitas petugas keamanan yang berjaga di luar jam kerja dalam menangani kondisi darurat penerima manfaat dengan berkoordinasi dengan layanan ambulans. Temuan ini sejalan dengan Arif et al. (2025) yang menyatakan bahwa disposisi pelaksana kerap tercermin dari sikap tanggap dan kesediaan menjalankan tugas melampaui batas jam kerja formal.

### **5) Lingkungan**

Lingkungan politik dalam bentuk regulasi dan kebijakan eksternal menjadi faktor penghambat struktural yang paling signifikan. Persyaratan rujukan panti sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ketat, meliputi kemandirian penerima manfaat, kelengkapan dokumen identitas, kondisi fisik sehat, dan batasan usia, tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar penerima manfaat UPTD Among

Jiwo yang mayoritas merupakan lansia terlantar, penyandang disabilitas mental tanpa identitas, atau dalam kondisi bedrest. Keterbatasan kuota panti yang kerap penuh memperparah kondisi ini sehingga penerima manfaat harus menunggu dalam jangka waktu tidak pasti. Kombinasi antara persyaratan ketat dan keterbatasan kapasitas panti tersebut mengindikasikan minimnya *political will* dari pemerintah provinsi dalam menyediakan mekanisme rujukan yang lebih inklusif dan fleksibel. Akibatnya, sebagian penerima manfaat terpaksa menetap lebih lama di UPTD Among Jiwo, bahkan hingga meninggal dunia di sana yang secara implisit tercermin dari adanya prosedur pemakaman dalam SOP UPTD Among Jiwo sebagai antisipasi atas kemungkinan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tugas UPTD Among Jiwo secara umum telah berjalan melalui empat tugas utama, yaitu merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat di UPTD Among Jiwo. Perencanaan pelayanan mengacu pada SPM Bidang Sosial Permensos Nomor 9 Tahun 2018 yang diselaraskan dengan regulasi daerah dan didukung lima SOP, meskipun alokasi anggaran kerap tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat riil di lapangan. Koordinasi berjalan secara internal bersama Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial dan TRC, serta secara eksternal dengan Dispendukcapil, Puskesmas Ngaliyan, RSJ Soejarwadi, RSJ Arif Zainudin, dan panti rujukan milik pemerintah provinsi, kendati koordinasi dengan panti pemerintah provinsi sering terhambat oleh ketatnya regulasi dan terbatasnya kuota penerimaan. Pembinaan kepada pelaksana dilakukan melalui *briefing* rutin dan peningkatan kapasitas yang diinisiasi Dinas Sosial Kota Semarang, namun belum tersedia pelatihan teknis yang secara khusus membekali pelaksana dalam pemberian kebutuhan dasar penerima manfaat yang meliputi kelompok

penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan gelandangan pengemis, sehingga pelaksanaan masih bertumpu pada pengalaman empiris. Pengawasan berlangsung secara berlapis mulai dari pemantauan harian oleh petugas meskipun efektivitasnya terkendala oleh ketiadaan fasilitas CCTV, pengawasan langsung Kepala UPTD, hingga pengawasan administratif oleh Dinas Sosial, Inspektorat, dan pelaporan pelaksanaan SPM ke Kementerian Sosial.

Faktor pendukung implementasi meliputi komunikasi internal yang terstruktur, disposisi pelaksana yang adaptif dan responsif, serta ketersediaan sarana prasarana dasar dengan dukungan anggaran APBD. Faktor lingkungan sosial-ekonomi menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini karena resistensi keluarga memperlambat proses reunifikasi penerima manfaat. Sementara pada fakto lingkungan politik, keterbatasan kapasitas panti rujukan dan rigiditas regulasi eksternal menyebabkan sebagian penerima manfaat menetap lebih lama dari ketentuan yang semestinya.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan.

1. Optimalisasi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis berkala bagi pelaksana serta penjadwalan rutin pekerja sosial dan penyuluh sosial di UPTD Among Jiwo guna mempercepat proses asesmen dan rujukan.
2. Optimalisasi pos anggaran insidental diperlukan agar UPTD tidak mengalami kekosongan pembiayaan saat terjadi lonjakan penghuni atau rujukan medis darurat.
3. Pemulihan dan pemasangan sistem CCTV pada titik-titik strategis perlu diprioritaskan untuk memperkuat pengawasan dan keamanan penerima manfaat. Ketiga,
4. Untuk meminimalisir distorsi informasi mengenai tugas dan fungsi UPTD Among Jiwo, Dinas Sosial Kota Semarang perlu menyusun dan menyebarluaskan materi

sosialisasi publik yang memuat informasi mengenai status UPTD Among Jiwo sebagai rumah singgah sementara bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar meliputi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan gelandangan pengemis. Materi sosialisasi tersebut didistribusikan melalui kanal resmi Dinas Sosial Kota Semarang, seperti laman website, media sosial resmi, dan papan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial dan UPTD Among Jiwo.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Antara News Jateng. (2016). Panti Rehabilitasi Among Jiwo Semarang Overload. *Antara News*.  
<https://jateng.antaranews.com/berita/144632/panti-rehabilitasi-among-jiwo-semarang-overload>
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Penerbit Insan Cendekia Mandiri.  
<https://jdih.lubuklinggaukota.go.id/file-koleksi-buku/buku-implementasi-pelayanan-publik-teori-dan-praktik-20246767d7cbda449.pdf>
- Kompas. (2023a). Diduga Banyak ODGJ Dibuang di Semarang, Panti Rehabilitasi Semarang “Over Load.” *Kompas.Com*.  
<https://regional.kompas.com/read/2023/01/31/150529978/diduga-banyak-odgj-dibuang-di-semarang-panti-rehabilitasi-semarang-over>
- Kompas. (2023b, November 6). Dalam 2 Bulan Ada 526 ODGJ Masuk Kota Semarang, Petugas Kewalahan. *Kompas.Com*.  
<https://regional.kompas.com/read/2023/11/06/151525078/dalam-2-bulan-ada-526-odgj-masuk-kota-semarang-petugas-kewalahan>
- Novita, K. R., Muliassetyani, M. T., Maulida, M. U. A., Pinilih, N. E., Satiti, P. R., Sitoresmi, R. R., Medhiana, R., Nikmah, S., Zanna, S. M., & Santosa, W.

- (2024). Potential Profile of Among Jiwo Social Institution Based on SOAR. *Proceedings of Annual Guidance and Counseling Academic Forum*, 44–51.
- Radar Semarang. (2022). Merawat Jiwa-Jiwa yang Sakit di Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo. *Radar Semarang*.  
<https://radarsemarang.jawapos.com/cover-story/721391998/merawat-jiwajiwa-yang-sakit-di-panti-rehabilitasi-sosial-among-jiwo>
- Sorot Indonesia. (2018). Banyak Kelayan, Among Jiwo Penuh. *Sorot Indonesia*.  
<https://sorotindonesia.com/banyak-kelayan-among-jiwo-penuh/>
- Suara Merdeka. (2019). Lebih Kapasitas, Perawatan di Panti Among Jiwo Kurang Maksimal. *Suara Merdeka*.  
<https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-0488604/lebih-kapasitas-perawatan-di-panti-among-jiwo-kurang-maksimal>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Sulistyoningsih, T. (2024). *Perlindungan Sosial terhadap ODGJ di Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Boyolali*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69832/1/18105040038\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69832/1/18105040038_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Vol. 2, Issue 2). Penerbit Alfabeta.